

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS
BERBEDA AGAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 218K/AG/2016 DAN PUTUSAN NOMOR
16/PDT.G/2015/PTA.YK)**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Elisa Safitri

20150610164

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
2019**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS
BERBEDA AGAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 218K/AG/2016 DAN PUTUSAN NOMOR
16/PDT.G/2015/PTA.YK)**

Elisa Safitri dan Ahdiana Yuni Lestari

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Elisa.safitri.2015@law.umy.ac.id; Ahdianayunilestari@umy.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian hak serta kewajiban sebagai akibat hukum meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Apabila pewaris beragama Islam, harta peninggalan akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai syarat dan ketentuan hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 171 c KHI ahli waris haruslah beragama Islam, namun dimasyarakat terjadi pewaris beragama Islam meninggalkan ahli waris bukan beragama Islam seperti dalam Putusan No.218 K/Ag/2016 dan Putusan No.16/Pdt.G/2015/PTA.Yk yang penulis jadikan sebagai studi kasus. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam pembagian warisan dengan adanya ahli waris yang berbeda agama serta bagaimana solusi bagi ahli waris berbeda agama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara narasumber. Narasumber tersebut adalah Drs. H. Noor Kholil, M.H. hakim tinggi PTA Yogyakarta dan Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LLM dosen fakultas hukum UMY. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku ilmiah, jurnal, artikel dan wawancara narasumber, serta bahan hukum tersier. Kesimpulannya adalah hakim dalam menentukan ahli waris merujuk kepada KHI dan ahli waris yang berbeda agama tidak dapat menjadi ahli waris, tapi sebagai solusi mendapatkan wasiat wajibah.

Kata Kunci: *Ahli waris, Hukum waris, Putusan.*

I. Pendahuluan

Kematian merupakan kodrat manusia, karena setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari

kematian adalah mengenai kelanjutan hak, kewajiban dan pengurusan pewaris yang meninggal. Penyelesaian Hak serta kewajiban sebagai akibat hukum meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.¹

Indonesia mempunyai tiga sistem hukum waris, yaitu menurut sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata (BW). Hukum waris adat ialah hukum waris yang dijalankan serta diyakini oleh suku-suku tertentu yang ada di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah. Hukum Waris Islam merupakan hukum waris yang hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Hukum waris perdata (BW) menggunakan sistem individual, artinya tiap-tiap ahli waris secara individu mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan menurut masing-masing bagiannya.²

Apabila orang yang meninggal dunia atau pewarisnya beragama Islam, maka harta peninggalan (warisan) akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan syarat dan ketentuan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya.

¹ Wiryono Prodjodikoro dalam Firdaweri, 2015, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2. hlm. 1.

² Leli Joko Suryono, 2017, "*Materi Penyuluhan Hukum Hukum Waris Di Indonesia*", <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14028/Materi%20penyuluhan%20Hukum%20Waris%20di%20Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada Jumat, 30 November 2018 pukul 14:08 WIB.

Ahli waris menurut Pasal 171 butir c KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu ahli waris dapat mewaris dikarenakan beberapa hal, yaitu mempunyai hubungan darah, mempunyai hubungan perkawinan dan karena beragama Islam (seagama).

Ahli waris mempunyai tiga golongan, yaitu *ashabul-furudh*, *'ashabah*, dan *dzawil-arham*. Pertama ahli waris *ashabul-furudh*, ahli waris *ashabul-furudh* adalah ahli waris yang menurut Al-Qur'an dan Hadis sudah mempunyai bagian tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nilai bagiannya ada 6 macam, yakni $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$. Kedua ahli waris *'ashabah*, ahli waris *'ashabah* merupakan ahli waris yang mendapat sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashabul-furudh*. Dan *dzawil-arham* adalah ahli waris yang mendapat bagian jika tidak ada golongan *ashabul-furudh* dan *'ashabah*. Ahli waris ini juga tidak berasal dari golongan keduanya.³

Jika dilihat dari garis nasab, ada tiga hubungan nasab yang menghubungkan antara pewaris dengan ahli waris, yakni: *furu'* yaitu anak keturunan dari pewaris hingga kebawah. *Ushul* yaitu garis keturunan dari pewaris ke atas, seperti ayah, kakek dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah *hawasyi* atau kerabat yang berhubungan dengan pewaris dengan garis menyamping, seperti saudara dan anak keturunan saudara kebawah, paman dan anak paman kebawah, serta bibi dan seterusnya kebawah.⁴

Terjadinya kewarisan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dikarenakan adanya pewaris atau orang yang meninggal dunia. Pewaris tersebut meninggalkan harta peninggalan atau warisan dan mempunyai ahli waris yang akan menerima harta peninggalan. Oleh karena itu

³ Achmad Yani, 2016, *Faraidh dan Mawaris : Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 30.

⁴ *ibid*

kematian pewaris adalah syarat dapat terjadinya pewarisan terhadap harta peninggalan. Ketika pewarisnya adalah seorang muslim, maka matinya pewaris sebagai syarat pewarisan menurut M. Idris Ramulyo adalah mati hakiki (mati sejati), mati taqdiri dan mati hukmi. Mati hakiki atau mati sejati adalah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan dengan panca indra atau dibuktikan oleh dokter. Adapun mati *hukmi* ini merupakan mati yang dinyatakan menurut putusan hakim.⁵ Sementara mati *taqdiri* dalam buku Mardani dijelaskan sebagai mati menurut dugaan keras.⁶ Bagi para ahli waris agar dapat mewaris, ahli waris harus dalam keadaan hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia.

Selain harus hidup pada saat kematian si pewaris, ahli waris diharuskan tidak mempunyai sebab yang mengakibatkan ahli waris terhalang dari mewarisi. Menurut Achmad Yani ada tiga alasan sehingga seorang ahli waris terhalang dari mendapatkan warisan, meskipun ia termasuk dalam susunan ahli waris, antara lain: *pertama* perbudakan, karena seorang budak tidak memiliki hak mewarisi harta tuannya. *Kedua* Seseorang tidak berhak mewarisi harta orang lain yang dibunuhnya meskipun memiliki hubungan nasab maupun hubungan nikah. *ketiga* orang-orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan nikah.⁷

Apabila ahli waris yang seharusnya mewarisi sudah meninggal dunia, maka akan memunculkan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini dalam KHI disebut *mawali*, Pasal 185 KHI menyebutkan : (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan

⁵ M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106.

⁶ Sayiq Hasan dalam Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 29.

⁷ Achmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 29.

yang diganti. Sehingga ahli waris pengganti ini hendaknya menggantikan ahli waris yang merupakan penghubung antara pewaris dan dirinya. Dikecualikan mereka yang dimaksud dalam Pasal 173 maksudnya adalah orang-orang yang menurut putusan hakim berkekuatan tetap terhalang menjadi ahli waris. Terhalangnya dikarenakan dipersalahkan telah menganiaya berat, membunuh, mencoba membunuh dan melakukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan ancamannya 5 tahun penjara atau dengan hukuman yang lebih berat namun ternyata fitnah.

Seperti yang telah dijelaskan di atas orang-orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan nikah, sehingga apabila pewaris yang meninggal beragama Islam, ahli waris yang beragama selain agama Islam tidak dapat mewarisi peninggalan pewaris. Lantas, bagaimana sekiranya apabila terjadi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam sengketa pembagian warisan di Indonesia? Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan kasus seperti ini terjadi seperti yang termuat dalam putusan kasasi No. 218 K/Ag/2016. Pada putusan tersebut pewaris meninggal pada tahun 1987 dengan meninggalkan warisan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang didapat semasa perkawinannya dengan sang istri. Menurut KHI Pasal 174, jika semuanya ada atau masih lengkap (ahli warisnya), maka yang berhak hanyalah: anak, janda atau duda, ayah dan ibu, namun pada saat pewaris meninggal ayah pewaris telah meninggal terlebih dahulu serta pewaris tidak mempunyai anak selama perkawinannya. Pada saat pewaris meninggal ia meninggalkan ahli waris yang antara lain; ibu (meninggal tahun 1991), istri (tanpa keturunan, meninggal 1997), seorang saudara kandung laki-laki (meninggal 2001), dua saudari seayah dan dua saudara seayah.

Akan tetapi gugatan warisan baru dilakukan pada tahun 2014, sementara ahli warisnya sudah banyak yang meninggal, yaitu ibu, istri dan saudara kandungnya. Objek yang menjadi harta peninggalan pada saat dilakukan gugatan sudah terdaftar atas nama para tergugat yang merupakan anak dari saudara laki-laki kandungnya, namun anak-anak dan isteri dari saudara laki-lakinya ini beragama khatolik, sementara pewaris sendiri beragama Islam dan saudara laki-laki kandungnya menurut putusan sebelumnya yang dikuatkan oleh putusan kasasi tersebut beragama Islam. Dikarenakan pewarisnya muslim, maka pewarisan dilakukan menurut hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, ahli waris yang berbeda agama tidak memperoleh harta warisan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul naskah publikasi *Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 218k/Ag/2016 Dan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/Pta.Yk)*

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Apa dasar pertimbangan hakim dan bagaimana solusi bagi ahli waris yang berbeda agama dalam pembagian warisan dengan adanya ahli waris yang berbeda agama pada Putusan Nomor 218 K/Ag/2016 dan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menjadikan kaidah atau aturan hukum sebagai objek kajian, yang meneliti

kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁸ Dalam hal ini penelitian normatif dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama yang menjadi objek penelitian ini.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, antara lain: Al-Qur'an dan Hadist, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil-hasil wawancara sebelumnya, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, dan ensiklopedi Narasumber

C. Narasumber

Narasumber disini merupakan pakar yang memberikan pendapat terhadap objek penelitian ini berdasarkan kompetensi keilmuannya, yakni Drs. H. Noor Kholil, M.H. hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LLM dosen Fakultas Hukum UMY yang mengampu mata kuliah hukum keluarga dan waris Islam.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan pusat UMY, Lab Hukum FH UMY, UMY Repository dan media Internet lainnya.

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hlm. 36.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini pengumpulan data tekniknya menggunakan studi pustaka. Dilakukan dengan menelusuri bahan penelitian dengan cara melihat, membaca, mendengarkan maupun penelusuran melalui media internet dan wawancara kepada narasumber.

F. Teknik Analisis

Dalam melakukan kajian atau telaah terhadap hasil penelitian hukum ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini peneliti menganalisis dengan memaparkan atau memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.⁹

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Putusan Kasasi Nomor 218 K/Ag/2016 merupakan upaya hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk yang sebelumnya merupakan upaya hukum tingkat banding dari Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk. Pada kasus ini pewarisnya adalah Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono alias Ngadi selaku pewaris telah meninggal tanggal 12 September 1987, pewaris meninggalkan istri yang bernama Poniyah binti Poniman yang telah meninggal pada tanggal 2 Januari 1997. Keduanya beragama Islam dan meninggalkan harta berupa tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa. Selain itu pewaris juga meninggalkan ahli waris yang antara lain; ibu (meninggal tahun 1991), seorang saudara kandung laki-laki (meninggal 2001), dua saudara seayah dan dua saudara seayah.

⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

Gugatan mengenai warisan ini dilakukan pada tahun 2014, sementara ahli warisnya pada saat gugatan diajukan sudah banyak yang meninggal antara lain : ibu, istri dan saudara kandungnya. Objek yang menjadi harta peninggalan pada saat dilakukan gugatan sudah terdaftar atas nama para tergugat yang merupakan anak dari saudara laki-laki pewaris. Tergugat I dan III menyatakan bahwa objek gugatan telah menjadi miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya. Anak-anak dan isteri dari saudara laki-laki pewaris ini beragama khatolik, sementara pewaris sendiri beragama Islam dan saudara laki-laki kandungnya menurut putusan sebelumnya yang dikuatkan oleh putusan kasasi tersebut beragama Islam.

A. Dasar pertimbangan hakim dalam pembagian warisan

Berdasarkan hukum waris Islam ada sebab seseorang mendapatkan warisan dan ada syarat-syarat agar seseorang dapat mewarisi. Sebab seseorang dapat mewarisi ada tiga, yaitu : pertama, karena hubungan nasab atau hubungan keturunan atau bisa juga dikatakan hubungan kekerabatan. Hubungan nasab yang dimaksud adalah baik berdasarkan keturunan garis lurus keatas dari pewaris seperti ayah, kakek dan seterusnya, atau keturunan pewaris berdasarkan garis keturunan kebawah seperti anak, cucu, dan seterusnya, maupun keturunan dengan pertalian menyamping dari pewaris, seperti saudara, paman dan anak keturunan mereka. Kedua, seseorang dapat mewaris disebabkan adanya hubungan perkawinan yang sah. Terakhir atau yang ketiga, sebab dapat mewarisi adalah karena hubungan agama. Hubungan agama ini terjadi apabila seorang pewaris meninggal kemudian pewaris ini sama sekali tidak meninggalkan Ahli Waris, baik karena hubungan nasab maupun hubungan

perkawinan. Maka yang akan mengelola harta warisan tersebut adalah *baitul mal* untuk mewujudkan tujuan pengembangan agama Islam.¹⁰

Adapun syarat-syarat seseorang dapat mewarisi dapat dikarenakan beberapa hal yakni; pertama, apabila Pewaris atau orang yang mewarisi (*muwarrits*) sudah meninggal dunia. Kedua, Ahli Waris atau orang yang menerima warisan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Ketiga, tidak ada penghalang untuk mendapat warisan yang terdiri dari perbudakan dimana seorang budak tidak berhak mewaris dari harta tuannya, penghalang mendapat warisan karena perbudakan ini dimaksudkan untuk zaman dahulu karena pada zaman modern ini perbudakan sudah tidak ada, kemudian ahli waris yang membunuh pewaris, dan orang yang berbeda agama tidak saling mewaris. Keempat, syarat seseorang dapat mewaris apabila ia selaku ahli waris tidak tertutupnya hak karena ada ahli waris yang lebih utama daripada dirinya.¹¹

Adapun dalam putusan kasasi Hakim dalam pertimbangan menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta bersama pewaris dengan istrinya. Oleh karena pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1987, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara pewaris dan istrinya, masing-masing memperoleh seperdua bagian atau 50% (lima puluh persen). Kemudian $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan pewaris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak. Harta bersama meruaka harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Majelis hakim memutuskan para ahli waris berdasarkan pertimbangan bahwa Pewaris meninggal pada tanggal 2 Januari 1987 dan pada waktu itu ibunya yang bernama Soerip

¹⁰ Ahdiana Yuni Lestari, *Loc.Cit.*

¹¹ Mardani, *Loc.Cit.*

masih hidup (baru meninggal pada tahun 1991) dan meninggalkan isteri tanpa anak bernama Poniyah binti Poniman, maka sesuai Pasal 174 ayat (1) nomor a dan b KHI, maka Soerip (Ibu) dan Poniyah binti Poniman (Janda/isteri) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris. Menurut Pasal 174 ayat (1) a KHI, Ibu dari pewaris merupakan ahli waris golongan perempuan berdasarkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Sedangkan untuk janda pewaris merupakan ahli waris dari si pewaris berdasarkan hubungan perkawinan, menurut KHI Pasal 174 ayat (1) huruf b.

Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris adalah saudara seayah mereka, sedangkan saudara kandung pewaris yang bernama Hadi Sardjono bin Martowirono (ayah Tergugat II dan III, suami Tergugat I) bukanlah seorang muslim (murtad ke Agama Katholik). Oleh karenanya saudara Hadi Sardjono tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Sedangkan dari pihak tergugat mengajukan bantahan bahwa Ngadi alias Martowirono mengawini ibu-ibu Penggugat secara tidak sah dan dalam alasan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat III keberatan tentang tidak adanya bukti surat nikah yang menunjukkan Martowirono telah menikah sah dengan Tukiyem (istri kedua) dan Komsiyah (istri ketiga) .

Terkait dalil dan bantahan dari para penggugat dan tergugat tersebut majelis hakim berpendapat sekalipun Para Penggugat mendalilkan Hadi Sardjono telah beragama Katholik dengan kesaksian bahwa prosesi penguburan serta tanda Salib diatas kuburannya, namun berdasarkan bukti berupa KTP yang dikeluarkan Camat Wirobrajan tahun 2000 dan bukti berupa Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Patangpuluhan tanggal 2 Januari 2002, yang bersangkutan beragama Islam. Berdasarkan pembuktian diatas sesuai pasal 172 KHI, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sama dengan Putusan

Hakim tingkat pertama, bahwa Hadi Sardjono masih beragama Islam, Karena itu dalil Penggugat tentang kemurtadan Hadi Sardjono tidak terbukti dan harus ditolak.

Menurut Pasal 172 KHI ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Bukti yang diajukan tergugat yaitu berupa KTP dan keterangan Kematian merupakan kartu identitas sesuai pasal 172 KHI, oleh karena itu Hadi Sardjono dipandang sebagai ahli waris yang beragama Islam. Status Hadi Sardjono yang merupakan saudara kandung dari Pewaris dengan bukti Saksi Penggugat bernama Karto Yitno, Amat Kasmuji dan Makinem dan bukti saksi Tergugat yaitu Dawam Hadi Sumarto Bin Wongso Pawiro yang menguatkan bahwa Hadi Sardjono bukan anak Paiman, tapi anaknya Ngadi dengan Surip serta pernyataan para Penggugat sendiri dalam surat gugatan point 2, dan masih beragama Islam, maka dapat ditetapkan, bahwa almarhum Hadi Sardjono sebagai salah satu ahli waris dari Pewaris Martomulyono/Tugimin.

Kemudian, berkaitan dengan putusan saudara seayah pewaris (para tergugat) sebagai ahli waris dari pewaris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh para Penggugat berupa petunjuk bahwa para Penggugat keturunan (anak) dari Martowiriono dari isteri kedua (Tukiyem) dan isteri ketiga (Khomsyiah) berupa bukti yang diajukan Para Penggugat dan keterangan saksi Karto Yitno, Amat Kasmuji dan Mukinem, kemudian Tergugat I, II,III tidak dapat membuktikan bantahan bahwa Ngadi alias Martowiriono mengawini ibu-ibu Penggugat secara tidak sah, maka dapat diyakini bahwa para Penggugat merupakan saudara seayah dari Martomulyono/Tugimin. Berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI dan semangat Pasal 182 KHI, maka Para

Penggugat tidak terhibab oleh Saudara Kandung (Hadi Sardjono), selanjutnya ditetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari Pewaris Martomulyono/Tugimin.

Keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat III tentang tidak adanya bukti surat nikah yang menunjukkan pewaris telah menikah sah dengan Tukiyem (istri kedua) dan Komsiyah (istri ketiga) tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan tersebut terjadi jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di persidangan dinilai cukup untuk menunjukkan adanya pernikahan yang sah.

Putusan kasasi No. 218K/Ag/2016 juga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan memberikan pertimbangan, bahwa hak pewaris berupa seperdua atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yaitu: ibu pewaris (Ny.Soerip), istri pewaris (Poniyah binti Poniman), dan lima orang saudara kandung dan seapak pewaris yang berkedudukan sebagai *ashabah* (Hadi Sardjono, Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban).

Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa atau bagian terbuka, ahli waris *ashabah* menurut ajaran patrilineal prinsipnya sama dengan ahli waris *dzul qarabat* dalam ajaran kewarisan bilateral. *Ashabah* mempunyai syarat yaitu ahli waris harus satu *ushbah* dengan pewaris. Maksudnya ahli waris harus satu kelompok keluarga dengan pewaris berdasarkan garis keturunan laki-laki (patrilineal).¹²

Saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah merupakan *ashabah binafsihi*, yaitu menjadi *ashabah* dengan sendirinya, ia berhak mengambil semua harta apabila tidak

¹² Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.

ada pewaris yang lain atau berhak mengambil semua sisa harta peninggalan setelah dibagi pada *zawil furudl. Ashabah binafsihi* juga bisa saja tidak memperoleh apa-apa jika harta telah habis terbagi pada *zawil furudl*.¹³

Saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah menjadi *ashabah bi al-ghair* dengan adanya saudara kandung laki-laki maupun saudara laki-laki seayah. Ketentuannya bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹⁴

Meskipun pada saat gugatan dilayangkan yaitu pada tahun 2014 ada beberapa ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin yang sudah meninggal dunia, tidak menjadikan para ahli waris yang dimaksud kehilangan hak terkait harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris. Hal ini dikarenakan salah satu syarat agar dapat mewarisi adalah ahli waris harus masih hidup saat meninggalnya pewaris. Seperti yang diketahui Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono alias Ngadi selaku pewaris meninggal tanggal 12 September 1987 dan pada saat itu para ahli waris yang diputuskan oleh majelis hakim sebagai ahli waris dari Martomulyono masih hidup. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 171 huruf c KHI mengenai pengertian ahli waris, ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ny.Soerip ibu dari pewaris meninggal pada tahun 1991, hanya meninggalkan seorang anak kandung yang masih hidup bernama Hadi Sardjono merupakan satu-satunya ahli waris dari Ibu Soerip. Hadi Sarjono meninggal 26 Desember 2001 (meninggalkan ahli waris anak perempuan yaitu Terbanding I (Tergugat III), anak laki-laki yaitu Terbanding I dan seorang

¹³ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewaisan Islam: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 107.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 167

janda Ny.Saminah binti Kromosentono serta para Penggugat Seomarno, Maryati,Siti Aminah dan Saban (saudara seayah).

Anak-anak dan isteri atau janda dari Hadi Sardjono beragama Katholik sementara Hadi Sardjono berdasarkan bukti yang ada diputuskan beragama Islam. Maka berdasarkan Pasal 171 huruf c, Terbanding I, Terbanding I dan Ny.Saminah tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dari Hadi Sardjono, dan hakim menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Hadi Sardjono adalah saudara-saudara seayahnya/Para Penggugat yakni Pemanding I, Pemanding I, Pemanding I, dan Pemanding I.

A. Solusi untuk Ahli Waris yang Berbeda Agama

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa Tergugat I, II, III sekalipun secara hukum waris Islam hilang haknya untuk menerima bagian dari harta warisan ayah Tergugat II, III dan suami Tergugat I, namun berdasarkan pertimbangan diatas dapat diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah yang besarnya 1/3 (sepertiga) dari bagian dari almarhum Hadi Sardjono, sedangkan yang 2/3nya dibagi oleh para Penggugat dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Begitu pula dengan putusan kasasi yang menguatkan putusan tersebut.

Perbedaan agama merupakan penghalang dari syarat-syarat seseorang dapat mewarisi, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan ahli waris haruslah beragama Islam. Dalam buku *Wahbah Az-Zuhaili*, wasiat adalah *iishaa'* atau memberikan pesan; perintah; pengampuan; perwalian, dan secara etimologi berarti janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.¹⁵

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 154-155.

Berdasarkan penjelasan dari Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LLM¹⁶, wasiat wajibah dulunya hanya berlaku kepada keluarga dekat pewaris yg tidak bisa mendapatkan warisan. Dulu dalam waris klasik ketika dalam suatu keluarga ada beberapa saudara, kemudian salah satu diantara saudara-saudara tersebut sudah meninggal sebelum bapak yang punya harta meninggal (pewaris), anak saudara yang lebih dahulu meninggal tidak mendapat waris karena sudah meninggal lebih dulu, karena itu kepadanya diberikan wasiat. Dalam perkembangannya termasuk KHI dan beberapa negara di timur tengah wasiat wajibah ditarik kepada wasiat secara umum. Wasiat dasarnya terdapat dalam dalam surat Al Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” Dalam ayat tersebut, dianjurkan setiap orang yang sebentar lagi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa haruslah memberikan wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkan.¹⁷ Kemudian Nabi mengatkan tidak boleh memberikan wasiat kepada orang mendapatkan waris, karena nanti akan berbeda kepentingan. Jadi kita pahami orang menerima waris tidak boleh mendapat wasiat dan pewaris mempunyai hak untuk berwasiat. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus

¹⁶ Khaeruddin Hamsin, dalam wawancara pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di LPPI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1 Maret 2019. Izin mengutip telah diberikan.

¹⁷ Moh. Yasir Fauzi, 2017, “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1. hlm. 105.

sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya¹⁸. Dalam hal ini batasnya adalah 1/3 harta peninggalan.

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Drs. H. Noor Kholil, M.H. Beliau menjelaskan orang yang diberikan wasiat *wajibah* sebenarnya dia bukan ahli waris, jadi menurut hukum dianggap orang sebelum meninggal dunia (pewaris) sudah berwasiat, seolah-olah begitu. Ada niat untuk mewariskan ataupun tidak oleh hukum ia dianggap telah berwasiat. Contohnya anak angkat: orang tua angkat berwasiat atau tidak berwasiat kalau memang terbukti ia anak angkat, orang tuanya dianggap telah berwasiat dan besarnya tidak boleh melebihi sepertiga.¹⁹

Pemberian wasiat *wajibah* bagi ahli waris beda agama ini belum diatur dalam undang-undang. Kompilasi Hukum Islam belum mengatur dengan merinci tentang peraturan pembagian harta waris beda agama²⁰, namun pada tahun 1995 ada putusan yang memutuskan gugatan mengenai ahli waris yang berbeda agama, yaitu putusan nomor 368K/AG/1995. Dasar penetapan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 juli 1998 tentang ahli waris non muslim mendapat harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris muslim melalui wasiat *wajibah* yang merupakan adopsi dari pemikiran dan pendapat ahli hukum (*fuqaha*) Ibnu Hazm. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan pembentukan hukum baru dalam perkembangan hukum waris di Indonesia.²¹ Terkait hal ini digunakan metode *argumentum per analogium* dalam menetapkan wasiat *wajibah* sebagai penerapan *asas ius*

¹⁸Maimun, 2017, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1., hlm. 8.

¹⁹Noor Kholil, dalam wawancara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 19 Februari 2019. Izin mengutip telah diberikan.

²⁰Salma Suroyya Yuni Yanti dan Mulyadi Yunanto, 2016, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, hlm. 10

²¹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang kehidupan Keagamaan, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta, Maloho Jaya Abadi Press, hlm. 183.

curia novit oleh hakim. Hakim melakukan penemuan hukum dengan mencari ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan hukum dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan wasiat *wajibah* yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat. Antara ahli waris beda Agama dengan hubungan anak angkat dan orang tua angkat memiliki kesamaan, yaitu terjadi pada orang-orang yang tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung karena ia berbeda agama, maupun karena ia adalah anak angkat. Adanya kesamaan tersebut, menyebabkan aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan wasiat *wajibah* bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama.²²

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari pelaksanaan pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan ahli waris:

Pewaris Martomulyono alias Tuginin meninggal pada tanggal 2 Januari 1987 dan pada waktu itu ibunya yang bernama Soerip masih hidup (baru meninggal pada tahun 1991) dan meninggalkan isteri tanpa anak bernama Poniyah binti Poniman, maka sesuai Pasal 174 ayat (1) nomor a dan b KHI, maka Soerip (Ibu) dan Poniyah binti

²² Muhammad Rinaldi Arif, 2017, "Pemberian Wasiat *Wajibah* Terhadap Ahli Waris Beda Agama", *De Lega Lata*, Vol. 2, No. 2. hlm. 357.

Poniman (Janda/isteri) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin (Pewaris).

Menurut Pasal 174 ayat (1) a KHI, Ibu dari pewaris merupakan ahli waris golongan perempuan berdasarkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Sedangkan untuk Poniyah binti Poniman merupakan ahli waris dari si pewaris berdasarkan hubungan perkawinan, menurut KHI Pasal 174 ayat (1) huruf b. Hakim juga memutuskan lima orang saudara kandung dan seapak pewaris yang berkedudukan sebagai ashabah (Hadi Sardjono, Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban) sebagai ahli waris dari pewaris.

2. Terkait ahli waris beda agama hakim memutuskan bahwa ahli waris yang berbeda agama tidak berhak mewaris, tapi berhak mendapat bagian melalui wasiat *wajibah*. Pemberian wasiat *wajibah* terhadap ahli waris beda agama ini terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 368K/AG/1995. Pemberian wasiat *wajibah* dilakukan berdasarkan penemuan hukum dengan menganalogikan ahli waris beda agama dengan anak angkat dan atau orang tua angkat, dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI anak angkat dan atau orang tua angkat mendapat wasiat *wajibah*. Untuk itu anak angkat dan atau orang tua angkat yang diatur dalam pasal tersebut dianalogikan dengan ahli waris yang berbeda agama, persamaannya mereka sama-sama mempunyai hubungan kekerabatan namun tidak memenuhi syarat-syarat dapat mewarisi, sehingga diberikan wasiat *wajibah* yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta pewarisnya.

B. SARAN

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama, maka penyusun memberi saran sebagai berikut: Ketentuan ahli waris yang berbeda agama ini belum ada aturan yang merinci dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyusun berharap supaya dibuat aturan hukum yang merinci mengenai ahli waris yang berbeda agama ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum melihat banyaknya kasus seperti ini yang terjadi dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Yani, 2016, *Faraidh dan Mawaris : Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta, Kencana.
- Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewaisan Islam: Suatu Analisis Komparati fPemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Aunur Rahim Faqih, 2017 , *Mawaris Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Puslitbang kehidupan Keagamaan, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta, Maloho Jaya Abadi Press.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia.
- Fatchur Rahman, 1994, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al-Ma'arif.
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Idris Ramulyo M, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Otje Salaman, Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT Refika.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, Jakarta, Gemma Insani.
- Wiratmanto, 2017 , *Buku Ajar : Mata Kuliah Pengdilan Agama*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY.

Jurnal

- Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia, *Al-adl*, Vol. 7 No. 13, (2015).
- Aladin, Pernikahan Hamil Di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang), *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 46 No. 3, (2017).
- Billy Bidara, Kajian Yuridis Tentang Perkawinan yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5, (2016).
- Firdaweri, Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, (2015).
- Islamiyati, Analisis Yuridis Nikah Bedaagama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 45 No. 3, (2016).
- Maimun, Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, (2017).
- Muhammad Rinaldi Arif, Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama, *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 2, (2017).
- Moh. Yasir Fauzi, Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, (2017).
- Oktavia Milayani, Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek, *Al-Adl*, Vol. 9 No. 3, (2017).
- Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto, Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 3 (2016).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang “Perkawinan”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang “Peradilan Agama”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 Tentang “Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”.
- Putusan Kasasi Nomor 218 K/Ag/2016.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Internet

Endang Heriyani, Wiratmanto, “*Pembatalan Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Bantul*”, 2011, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2283/Laporan%20Wiratmanto.doc?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada Jumat, 30 November 2018 pukul 13:12 WIB.

Leli Joko Suryono, “*Materi Penyuluhan Hukum Hukum Waris Di Indonesia*”, 2017, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14028/Materi%20penyuluhan%20Hukum%20Waris%20di%20Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada Jumat, 30 November 2018 pukul 14:08 WIB.

Biodata Penulis

Penulis pertama:

Nama Lengkap : Elisa Safitri
Tempat Tanggal Lahir: Tanjung pandan, 5 february 1998
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jalan DM Gresik RT 10/03 Badau, Belitung, Bangka Belitung
Alamat Email : Elisa.safitri.2015@law.umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Profesi : Mahasiswa

Penulis kedua:

Nama Lengkap : Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.
Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 16 Juni 1971
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perum Pesona Banguntapan Hijau I/B-3 Glagah, Tamanan, Bantul, DIY
Alamat Email : ahdianayunilestrari@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 : Universitas Islam Indonesia
Profesi : Dosen
Riwayat Pekerjaan : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2004-sekarang)